

## **Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali *Request Civil* Terhadap Perkara Perdata yang Diajukan Lebih Dari 1 Kali (Analisis Atas Putusan MK No 34/PUU-XI-2013)**

### ***(Juridical Analysis of an Extraordinary Legal Remedy of Reconsideration Request Civil toward Civil Matters which is Submitted More than Once (Analysis of MK Decision No. 34/PUU-XI-2013))***

M. Hamidi Masykur

*Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. Mt. Haryono 169 Malang 65145  
Email: hamidi@ub.ac.id*

#### **ABSTRAKSI**

Permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menemukan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali *Request Civil* membatalkan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2) Untuk menganalisis upaya hukum luar biasa peninjauan kembali *Request Civil* dengan adanya Putusan MK NO 34/PUU-XI-2013 berlaku juga terhadap perkara perdata. Metode Penelitian: Yuridis Normatif dengan pendekatan *Statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil Penelitian pertimbangan Hakim MK dalam memutus perkara MK NO 34/PUU-XI-2013 (1) Peninjauan Kembali yang diajukan hanya sekali bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1), serta Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pengadilan adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh keadilan atau menegakan keadilan, dan apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka ini dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHP maka memberikan implikasi pengadilan tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam menegakan keadilan; (2) Putusan MK NO 34/PUU-XI-2013 atas Peninjauan Kembali yang dapat diajukan berkali-kali, tidak dapat diterapkan juga dalam perkara perdata. Hal ini disebabkan, putusan MK tersebut secara jelas menyatakan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap usaha mencapai dan menemukan kebenaran yang bersifat materiil.

**Kata Kunci:** analisis yuridis dan peninjauan kembali *request civil*

#### **ABSTRACT**

Petition of reconsideration which is regulated in civil matter as well as regulated in Criminal case, can only be submitted once as define in Article 66 verse (1) Enactment No. 14 Year 1985 and Article 268 verse (3) Enactment No. 8 Year 1981. This matter is reinforced in article 24 verse (2) enactment No 48 Year 2009 about Judicial power. The objective of this research is to analyze and find the consideration of judge in constitutional court to grant extraordinary legal remedy of reconsideration *Request Civil* canceling article 268 verse (3) enactment No. 8 year 1981 Jo. Article 24 verse (2) enactment No 48 year 2009 about judicial power. To analyze extraordinary legal remedy of reconsideration *Request Civil* by the existing of MK Decision No. 34/PUU-XI-2013 also apply to civil matters. Research Methode: Juridical Normative by the statute approach and conceptual approach. Research result of consideration of judge in constitutional court to decide cases MK No 34/PUU-XI-2013 (1) Reconsideration which is submitted once contradict with article 1 verse (3), article 28c verse (1) and (2), article 28 D verse (1), also article 28 H verse (2) Indonesian Constitution of 1945. Court is the tools that is used to gain fairness or to uphold justice and if the freedom of judicial power is limited by the regulation in article 268 verse (3) KUHP then it gives impact to the court

which can not implement its function to uphold justice; (2) MK decision no. 34/PUU-XI-2013 of reconsideration which can be submitted many times can not be implemented as well in civil matter. This is caused of MK Decision stated clearly the objective is to give protection towards effort to seek and find *materiil* truth.

**Key Words:** judicial analysis, reconsideration request of civil

## PENDAHULUAN

Ada perkembangan menarik sepanjang tahun 2012 bahwa telah terjadi penurunan kewibawaan pada lembaga terhormat Mahkamah Agung dikarenakan ditemukannya hakim yang terindikasi melanggar hukum seperti kasus suap, narkoba dan manipulasi putusan. Hal ini sebagaimana dilansir media cetak bahwa "terdapat 160 yang telah dikenakan sanksi disiplin, terdiri dari 36 hakim dikenakan hukuman ringan, 8 hakim hukuman sedang, dan 20 hakim hukuman berat. Sisanya terdiri dari panitera dan pegawai".<sup>1</sup> Hal ini berdampak pada produktifitas putusan di Mahkamah Agung (MA) yang semakin menurun dikarenakan Hakim Agung semakin berkurang. Akibatnya perkara di MA semakin menumpuk sampai akhir 2012, "sebanyak 12.244 perkara termasuk 7.696 persen sisa perkara 2011".<sup>2</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa sebanyak 80,58 persen adalah perkara kasasi dan 19,12 persen adalah perkara Peninjauan Kembali (PK). Sisanya sebanyak 0.30 persen perkara grasi".<sup>3</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu penyumbang 19,12 persen adalah perkara Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali menurut Sudikno merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.<sup>4</sup> Pertanyaan berikutnya adalah upaya

peninjauan kembali dapat diajukan berapa kali?.

Permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan 1(satu) kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Analisis penulis terhadap rumusan KUHAP tersebut lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dengan mengorbankan keadilan. Pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali hanya 1 kali inilah yang dewasa ini menjadi topik yang menarik karena Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, Ida Laksmiwaty dan Ajeng Oktarivka Antasariputri menjalankan hak konstitusinya dengan mengajukan uji materiil Pasal 268 ayat (3) dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pengajuan uji materiil yang dilakukan oleh Antasari Azhar kepada Mahkamah Kontitusi didasarkan pada pembatasan pengajuan PK menghalangi dirinya untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan. Pada perkembangannya Hakim Mahkamah Kontitusi mengabulkan permintaan Antasari Azhar dengan membatalkan ketentuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam pasal 268 KUHAP.

Menurut Hatta Ali dengan dikabulkannya Peninjauan Kembali lebih dari satu kali maka akan menjauhkan dari

<sup>1</sup> Suara Pembaruan, Tahun Kelam MA 160 Hakim dijatuhi sanksi, 2012, Edisi Jumat, 28 Desember 2012.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ismail, Perkara di Mahkamah Agung semakin menumpuk, Republika edisi Jumat 28 Desember 2013.

<sup>4</sup> R. Soeroso, 1994, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

kepastian hukum, karena kapan berakhirnya upaya hukum menjadi tidak jelas "*justice delayed is justice denied*" keadilan yang ditunda sama dengan ketidakadilan. Hal tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>5</sup>

Namun dengan pembatasan pengajuan peninjauan kembali yang diberikan hanya sekali juga akan menutup akses keadilan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Pertanyaan kemudian manakah yang didahulukan antara keadilan dengan kepastian hukum dalam permasalahan pengajuan peninjauan kembali dalam hukum Acara Perdata.

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali *Request Civil* membatalkan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman? dan (2) Apakah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali *Request Civil* dengan adanya Putusan MK NO 34/PUU-XI-2013 berlaku juga terhadap perkara-perkara perdata?.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan "*statute approach*" dan "*conceptual approach*". Penelitian ini menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bertalian dengan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali *Request Civil*
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang bertitik tolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep ini akan menggunakan apakah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara MK NO 34/PUU-XI-2013 telah memperhatikan konsep keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana terdapat dalam

teori cita hukum, selanjutnya akan dianalisis dengan teori hukum pembangunan.

Bahan hukum primer diperoleh dari PUTUSAN MK No 34/PUU-XI/2013 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali *Request Civil*, yaitu:

- a. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Pasal 66 s/d 85 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. HIR (Het Herzeine Indonesisch) Reglemen Indonesia S.1848 No 16, S.1941 Nomor 44) Untuk daerah Jawa dan Madura dan Rbg (Reglement Buitengewesten) S.1927 No 227 Untuk luar Jawa dan Madura;
- g. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Peninjauan Kembali *Request Civil*;
- h. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 18 Tahun 1969 Tentang Peninjauan Kembali *Request Civil*;
- i. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan kasasi/Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung;
- j. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Peninjauan Kembali *Request Civil*;
- k. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Peninjauan Kembali *Request Civil*;
- l. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali *Request Civil*;
- m. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Peninjauan Kembali *Request Civil*.

Adapun bahan hukum sekunder meliputi, hasil-hasil penelitian sebelumnya, buku-buku dan literatur, sedangkan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum

<sup>5</sup> "Pemerintah hormati MK" Kompas, Sabtu Maret 2014.

penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>6</sup> terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda dan ensiklopedi.

Semua bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini melalui studi kepustakaan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literature, tesis atau disertasi dan karya tulis dari para ahli hukum yang disusun secara sistematis sesuai obyek penelitian. Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi dan identifikasi terhadap semua bahan hukum yang relevan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik perundang-undangan (*statute approach*) dan dengan demikian dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap obyek permasalahan yang akan dibahas dan kemudian memecahkan permasalahan tersebut.

### Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI-2013

#### Pokok Permohonan

Bahwa pemohon dalam gugatan permohonan PK lebih dari 1 kali meminta hakim untuk mengabulkan permohonannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" **bertentangan dengan UUD 1945** jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
- 2) Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas

suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);

- 3) Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **selengkapnya berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*) dapat diajukan lebih dari sekali "**.

#### Alasan Permohonan

Bahwa pada pokoknya pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan-alasan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Bahwa dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju keadilan maka setiap warga negara berhak mendapat kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya tes DNA, tes kebohongan termasuk di dalamnya teknologi dalam bidang telekomunikasi, serta setiap warga negara berhak memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan;
- 2) Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan;
- 3) Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negaratanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan;
- 4) Bahwa kepastian hukum haruslah diletakkan dalam kerangka

<sup>16</sup> Johannes Ibrahim, 2003, *Pegimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, hlm. 8.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI-2013.

- penegakan keadilan (*justice enforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari kemenangan secara formal;
- 5) Bahwa perkara proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang;
  - 6) Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

### **Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi**

Cita Hukum (*rechtsidee*) itu berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin dicapai sepenuhnya, namun Cita Hukum memberi faedah positif karena ia mengandung dua sisi, dengan Cita Hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku dan kepada Cita Hukum dapat diarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa. Lebih lanjut menurutnya, keadilan yang dituju sebagai Cita Hukum itu menjadi pula usaha dan tindakan mengarahkan hukum positif kepada Cita Hukum. Dengan demikian, hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh Cita Hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.<sup>8</sup>

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor 34/PUU-XI-2013 menegaskan sebagai berikut "Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula".

Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang menyatakan "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan

<sup>8</sup> Rudolf Stammler dalam Roeslan Saleh, 1995, "Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional" dalam Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional)

berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. .... dst”;

Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum.

Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang

menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

### **Aspek Keadilan Terhadap PK Lebih dari Satu Kali**

Permintaan peninjauan kembali (PK) bukanlah bertujuan menemukan kepastian hukum melainkan merupakan sarana hukum

untuk memperoleh keadilan.<sup>9</sup> Keadilan tidak dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi PK hanya dapat diajukan satu kali, oleh karena itu pengadilan yang seharusnya melindungi HAM tidak membatasi PK hanya sekali.

Sifat Luar biasa PK tersirat pada tiga alasan permintaan PK sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketiga alasan PK memuat alasan-alasan faktual semata-mata yang intinya jika ditemukan fakta adanya *novum*, atau terdapat fakta terdapat putusan yang saling bertentangan, atau terdapat fakta ada kekeliruan nyata dari majelis hakim. Ketiga alasan faktual tersebut bukan alasan untuk mencapai tujuan kepastian hukum melainkan untuk mencapai tujuan keadilan.<sup>10</sup>

Secara filosofis memang peninjauan kembali yang diajukan hanya sekali bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1), serta Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pengadilan adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh keadilan atau menegakan keadilan, dan apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka ini dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP maka memberikan implikasi pengadilan tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam menegakan keadilan.

Prof. DR. Mudzakir, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, menilai bahwa putusan MK terkait tidak diberlakukannya Pasal 268 ayat (3) KUHAP akan menciptakan keadilan yang berdasarkan kepastian hukum, karena PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan.<sup>11</sup>

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tujuan keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang

palingutamakan daripada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi di atas tujuan hukum yang lain.<sup>12</sup>

Pada prinsipnya nilai keadilan adalah hak seluruh warga negara, seseorang yang sudah diputus bersalah dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum dan terpidananya sudah berada di balik jeruji besi tetap tidak dapat menghilangkan proteksi konstitusi terhadapnya. sehingga, jaminan untuk mendapatkan rasa keadilan baginya harus tetap dilindungi.

### **Aspek Kepastian Hukum Terhadap PK Lebih dari Satu Kali**

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pasal 66 ayat (1) UU MA, menegaskan ""Permohonan peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) Kali"". Prinsip ini sama dengan yang ditegaskan terdapat permohonan kasasi. Menurut Pasal 42 ayat (2) UU MA, permohonan kasasi pun hanya dapat diajukan satu kali.

Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum (*to enforce legal certainty*). Maksudnya, apabila berdasarkan permohonan oleh salah satu pihak yang berperkara telah dijatuhkan putusan PK oleh MA, terhadap

<sup>9</sup> Em. Romli Atmasasmita. dalam sidang pemeriksaan permohonan PK lebih dari satu kali.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Shanti Dwi Kartika, "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum", Jurnal Info Singkat Hukum Volume VI, Nomor 06/II/P3DI/Maret/2014., hlm. 4.

<sup>12</sup> Afner Junowo, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum", <http://afnerjuwo.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses 4 Desember 2014 pukul 12.30 WIB.

putusan itu tidak dapat lagi diajukan permohonan PK sekali lagi oleh para pihak yang berperkara. Misalnya A berperkara dengan B putusan pengadilan telah BHT dan mengalahkan A. Terhadap putusan yang BHT itu, A mengajukan PK. Permohonan dibenarkan dan memenangkan A. Terhadap putusan itu tertutup hak B mengajukan PK. Atau sekiranya permohonan PK A ditolak, terhadap putusan penolakan PK itu, tertutup hak A mengajukan PK sekali lagi.

Prinsip ini sama dengan yang diterapkan pada upaya kasasi. Terhadap putusan kasasi, tertutup hak bagi kedua belah pihak mengajukan permohonan kasasi. Sekiranya undang-undang membolehkan permohonan PK atau kasasi berulang kali, akan terjadi kekacauan berlanjut, karena tidak mungkin dapat dipertahankan penegakkan kepastian hukum.

Bagaimana halnya, kalau kedua belah pihak sama-sama mengajukan permohonan PK, baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengajukan PK terhadap putusan tersebut? Apakah hal ini dibolehkan undang-undang. Sebab menurut Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 67 UU MA "Permohonan PK adalah hak yang dibenarkan undang-undang kepada para pihak yang berperkara". Hal itu tegas dirumuskan pada pasal 23 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menggunakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang."

Jadi, pada saat yang bersamaan, para pihak yang berperkara dapat mengajukan PK, dan hak itu tidak boleh dilarang dan dihambat, yang dilarang, mengajukan PK terhadap putusan PK. Larangan ini ditegaskan pada Pasal 23 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 yang berbunyi "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali."

Kalau begitu meskipun salah satu pihak telah mengajukan PK, namun selama belum ada putusan PK atas permohonan itu, undang-undang tidak melarang pihak lain mengajukan PK. Akan tetapi, apabila terhadap permohonan

itu telah diajukan putusan, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 66 ayat (1) UU MA, tertutup hak pihak yang lain mengajukan PK. Sebab kalau putusan PK telah dijatuhkan, kemudian diajukan PK lagi terhadap perkara itu, yang terjadi adalah permohonan PK terhadap putusan PK. Tindakan itu dilarang Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004. Hal itu akan merusak dan menghancurkan tatanan penegakkan kepastian hukum dan ketertiban umum.

Penegakkan kepastian hukum yang demikian berlaku juga pada lembaga kasasi. Tidak dilarang para pihak sama-sama mengajukan kasasi. Pengajuan kasasi yang dilakukan penggugat tidak menutup dan mematikan hak tergugat mengajukan kasasi pada waktu yang bersamaan. Namun Pasal 43 ayat (2) UU MA secara implisit melarang pengajuan kasasi terhadap putusan kasasi.

Bagaimana caranya menghindari munculnya dua putusan yang saling berbeda apabila masing-masing pihak sama-sama mengajukan PK. Sekitar tahun 1984, (kalau tidak salah, penulis telah mencoba mencari putusannya, tetapi tidak menemukannya) pernah terjadi kasus seperti itu. Terbit dua putusan PK dalam perkara yang sama, dan putusannya saling bertentangan. Permohonan PK yang diajukan penggugat dikabulkan oleh Majelis PK. Sebaliknya, permohonan PK yang diajukan Tergugat dikabulkan oleh Majelis PK yang lain. Masing-masing permohonan PK yang diajukan penggugat dan tergugat ditangani dan diputuskan oleh Majelis PK yang berbeda.

Untuk menghindari terjadinya kekacauan yang seperti itu, Direktorat Perdata harus memasukkan kedua permohonan itu ke dalam berkas perkara yang bersangkutan. Kedua permohonan itu tidak dipisah berdiri sendiri menjadi dua berkas. Penggugat ditempatkan statusnya sebagai pemohon PK I dan tergugat menjadi Termohon PK I. selanjutnya tergugat berkedudukan pemohon PK II, dan penggugat termohon PK II. Perkara PK tersebut diserahkan kepada satu majelis yang sama. Proses pemeriksaan dilakukan serentak. Dari hasil pemeriksaan itu, permohonan PK bisa yang ditolak dan bisa

yang dikabulkan atau bisa juga dua-duanya ditolak.<sup>13</sup>

### **Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali *Request Civil* terhadap Perkara Perdatayang Diajukan Lebih dari 1 Kali**

Sebagai salah satu prinsip yang diakui, negara hukum Indonesia memiliki prinsip yang berbeda dengan negara hukum yang lain. Negara hukum Indonesia tersebut, diidealkan harus mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang memang mengatur tentang tujuan bernegara.<sup>14</sup> Selain itu, prinsip negara hukum ini juga harus dilandaskan pada asas dan konsep Pancasila yang diantaranya mengandung (1) Asas ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama dan anti ajaran agama), (2) asas kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia), (3) asas kesatuan dan persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, serta berfungsi sebagai pemersatu bangsa), (4) asas demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil, dan demokratis), serta (5) asas keadilan sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum).<sup>15</sup>

Berdasarkan konsep negara hukum ini, menurut Jimly Asshiddiqie, diidealkan bahwa dalam sebuah negara, yang harus dijadikan panglima tertinggi dalam kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik

ataupun ekonomi.<sup>16</sup> Selain itu, gagasan negara hukum itu juga harus dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem fungsional yang berkeadilan. Sistem tersebut kemudian dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta pembangunan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan berbangsa.<sup>17</sup>

Selanjutnya, dalam tataran normatif, UUD NRI 1945 yang menjadi norma hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dalam sistem hierarki norma hukum di Indonesia<sup>18</sup> mengandung maksud bahwa konstitusi tersebut memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan dalam tataran praktis, posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa segenap elemen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugasnya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah mengacu dan merujuk pada konstitusi. Sehingga idealnya setiap elemen negara tersebut dapat berkomitmen kepada konstitusi itu sendiri meskipun ia bukan perancang konstitusi. Komitmen inilah yang akan menghasilkan budaya berkonstitusi, sehingga timbul prinsip konstitusionalisme, dimana norma konstitusi digunakan dan menjadi rujukan dalam setiap masalah kebijakan negara pada semua tingkatan.<sup>19</sup>

<sup>13</sup> Yahya Harahap, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 445.

<sup>14</sup> Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

<sup>15</sup> Abdul Wachid, "Quick Count: Hak atas Informasi atau Pembohongan Publik?", *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 Nomor 3, Jakarta, 2009, hlm. 3.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Artikel tanpa tahun, hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Menurut Hamdan Zoelva, frasa "kedaulatan berada di tangan rakyat" menunjukkan anutan negara terhadap prinsip demokrasi, sedangkan frasa "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" menunjukkan dianutnya prinsip negara hukum dan konstitusi di Indonesia. Lihat Hamdan Zoelva, Orasi Ilmiah pada Wisuda Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma, Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 26 Maret 2014, hlm. 6.

<sup>19</sup> Hamdan Zoelva, 2014, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif UUD 1945", dalam *Liber Amicorum* 70 tahun Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H, UB Press, Malang, hlm. 12.

Sebagai sebuah bentuk pernyataan kehendak oleh rakyat dan sebagai wujud pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, maka, konstitusi seharusnya dijaga dan dikawal, agar segala bentuk penyimpangan terhadapnya dapat segera ditindaklanjuti demi menghindari pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa lembaga yang bertindak sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). MK dibentuk sebagai upaya untuk memberikan perlindungan konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm* dalam suatu negara. Selain itu, MK juga dibentuk sebagai sarana pencegahan dan penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran demokrasi, sehingga mengarah kepada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Bahkan, MK dibentuk juga dengan usaha untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat terjaga dan konstitusi itu sendiri dapat terkawal konstitusionalitasnya.<sup>20</sup>

Menurut Hamdan Zoelva, dengan mengingat pentingnya peran MK tersebut, maka kualitas setiap putusan MK haruslah selalu dijaga untuk menjaga esensi keadilan konstitusi itu sendiri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keadilan adalah sukma hukum, sehingga hukum yang minus keadilan tidak dapat disebut sebagai hukum dalam arti yang sesungguhnya. Ketika teks hukum tidak mampu memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat, apalagi justru mencederai nilai-nilai keadilan, maka pembacaan ulang terhadap teks hukum tersebut perlu dilakukan. Pada konteks tersebut, MK hadir sebagai upaya untuk mewujudkan hukum dan keadilan demi penegakan konstitusi.<sup>21</sup>

Melalui putusnya yang bernomor 34/PUU-XI-2013, MK sebenarnya berusaha untuk melindungi agar isi dari salah satu rumusan penting dalam konstitusi, yakni tentang perlindungan atas Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM) tidak keluar dari koridor keadilan konstitusi itu sendiri. Melalui putusan tersebut, dengan berdasar pada kewajiban negara untuk melindungi HAM rakyat Indonesia agar mendapatkan kepastian hukum yang adil<sup>22</sup>, maka MK memutuskan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, berdasarkan atas putusan ini, maka upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari satu kali (berkali-kali). Meskipun demikian, MK tetap membatasi tentang dilakukannya PK yang dapat dilakukan berkali-kali tersebut. Yakni dalam batasan "hanya" apabila ditemukan adanya suatu keadaan baru, yang apabila keadaan tersebut telah diketahui ketika proses persidangan biasa, dapat mengubah keyakinan hakim dan putusan pengadilan.<sup>23</sup> Selanjutnya, analisis ini akan dilakukan guna menjawab pertanyaan apakah putusan tersebut juga berimplikasi pada perkara perdata atau tidak.

Secara yuridis, upaya untuk mencari kebenaran guna menyelesaikan suatu perkara di persidangan tidaklah sama. Kebenaran hukum yang bersifat masyarakat (*maatschappelijke werkelijkheid*) yang hendak dicari dalam persidangan dapat berupa kebenaran formil (*formale waarheid*) dan kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Berbeda dengan perkara pidana dan administratif yang mencari kebenaran materiil (suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan), dalam perkara perdata yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil, sehingga dalam hal ini, maka dalam setiap perkara perdata, hakim akan selalu terikat pada keterangan atau alat bukti

<sup>20</sup> Janedjri M. Gaffar, 2009, "Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Makalah, Surakarta, hlm. 7.

<sup>21</sup> Hamdan Zoelva, 2014, Makalah Kuliah Umum pada Pembukaan Konstitusional Law Festival 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 12.

<sup>22</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

<sup>23</sup> Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI-2013.

yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan.<sup>24</sup>

Istilah kebenaran formil dalam perkara perdata memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti BW, HIR dan Rbg. Namun, adanya kebenaran formil tersebut dapat disimpulkan dari beberapa Pasal dalam HIR maupun Rbg, antara lain pasal-pasal yang mengatur hukum pembuktian (Pasal 162-177 HIR / 282-314 Rbg) dan Pasal 178 HIR/315 Rbg tentang kewajiban dan larangan hakim. Karena itulah, hampir semua ahli hukum umumnya sependapat bahwa dalam perkara perdata, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran formil.<sup>25</sup>

Upaya mencari kebenaran formil dalam penyelesaian perkara perdata dapat terlihat jelas antara lain dalam hal penggunaan alat bukti pengakuan. Pengakuan dimuka persidangan menurut Pasal 174 HIR / 311 Rbg merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perwakilan orang lain yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu. Dengan demikian apabila tergugat memberikan pengakuan di depan sidang pengadilan terhadap isi gugatan penggugat, maka penggugat tidak perlu lagi mengadakan pembuktian terhadap hal-hal yang telah diakui tergugat. Dengan pengakuan tergugat tersebut sudah cukup untuk membuktikan peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak baginya. Dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka perselisihan para pihak dianggap selesai, sekalipun mungkin pengakuan tergugat tidak benar, namun hakim tidak perlu meneliti lebih lanjut kebenaran pengakuan tersebut. Padahal dalam praktik, belum tentu pengakuan tergugat di muka persidangan tersebut menggambarkan keadaan yang sebenarnya.<sup>26</sup>

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), setiap putusan MK seharusnya diartikan secara limitatif.<sup>27</sup> Artinya, ketika MK menyatakan bahwa materi muatan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka hanya terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tersebut yang dibatalkan.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat terlihat bahwa seharusnya putusan MK atas PK yang dapat diajukan berkali-kali di atas, tidak dapat diterapkan juga dalam perkara perdata. Hal ini disebabkan, putusan MK tersebut secara jelas menyatakan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap usaha mencapai dan menemukan kebenaran yang bersifat materiil. Sementara, kebenaran materiil "hanyalah" untuk perkara yang bersifat pidana dan administratif, dan tidak termasuk dalam perkara perdata yang bersifat kebenaran formil. Selain itu, permohonan yang dimintakan oleh para pemohon kepada MK adalah hanya sebatas pada ketentuan yang termuat pada KUHAP. Sehingga, putusan tersebut seharusnya juga diartikan secara limitatif, sehingga hanya dapat diberlakukan pada perkara dalam lingkup pidana.

Selanjutnya *Novum* yang dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah keadaan-keadaan baru, sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b UU MA surat-surat bukti. Penggunaan kata *novum* terhadap PK yang disebut pada Pasal 67 huruf b UU MA dianggap kurang tepat. Sebab menurut ketentuan tersebut, pada dasarnya yang dimaksud surat bukti itu bukan bukti

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 87.

<sup>25</sup> Sudiko Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 112.

<sup>26</sup> Bambang Sutiyoso, "Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Fenomena*, Nomor 2 Volume 1, 2003, Yogyakarta, hlm. 146.

<sup>27</sup> Pasal 57 ayat (1) UU MK.

<sup>28</sup> Selain diatur dalam UU MK, ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 36 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa hanya terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang dimaksud yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

baru, tetapi surat bukti yang telah ada sebelum perkara diperiksa, akan tetapi tidak ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- 5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sedangkan dalam konteks hukum pidana berdasarkan Pasal 263 KUHAP, Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjaunya kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan:<sup>29</sup>

- 1) Putusan dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau suatu alasan yang menyolok;

- 2) Dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;
- 3) Terdapat keadaan-keadaan baru sehingga menimbulkan pertimbangan mendalam bahwa apabila keadaan-keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana, melepaskan dari segala tuntutan atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak merupakan tindak pidana, tidak dapat diterimanya perkara yang diajukan oleh jaksa kepada pengadilan atau penetapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih lain;
- 4) Dalam putusan, suatu perbuatan yang dituduhkan telah dinyatakan sebagai terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.

Perkara perdata merupakan perkara yang mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Apabila PK lebih dari satu kali ini juga diterapkan pada hukum perdata, maka dikhawatirkan akan terjadi perselisihan tanpa akhir dari kedua belah pihak yang berperkara. Artinya perkara perdata tersebut akan berkepanjangan dan menimbulkan efek ketidak-adilan itu sendiri. Perkara yang berlarut-larut justru akan membebani para pihak. Para pihak justru akan selalu khawatir apakah lawannya akan mengajukan PK atau tidak. Kepastian hukum akan sulit tercapai. Terlebih lagi apabila bukti-bukti/surat-surat formil yang dijadikan novum tersebut dapat meyakinkan hakim meskipun bukti-bukti/surat-surat tersebut adalah palsu.

## PENUTUP

Ada 2 Pertimbangan Hakim MK dalam memutus perkara MK NO 34/PUU-XI-2013:

1. Peninjauan Kembali yang diajukan hanya sekali bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1), serta Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pengadilan adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh keadilan atau menegakan keadilan, dan apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka ini dibatasi oleh ketentuan dalam

<sup>29</sup> Abdul Manaf, 2013, *Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7-9.

Pasal 268 ayat (3) KUHAP maka memberikan implikasi pengadilan tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam menegakan keadilan.

2. Putusan MK NO 34/PUU-XI-2013 atas Peninjauan Kembali yang dapat diajukan berkali-kali, tidak dapat diterapkan juga dalam perkara perdata. Hal ini disebabkan, putusan MK tersebut secara jelas menyatakan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap usaha mencapai dan menemukan kebenaran yang bersifat materiil. Sementara, kebenaran materiil "hanyalah" untuk perkara yang bersifat pidana dan administratif, dan tidak termasuk dalam perkara perdata yang bersifat kebenaran formil.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Literatur

- Abdul Manaf**, 2013, *Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamdan Zoelva**, 2014, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif UUD 1945*, dalam Liber Amicorum 70 tahun Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H, UB Press, Malang.
- Johannes Ibrahim**, 2003, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung.
- R. Soero**, 1994, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo**, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Yahya Harahap**, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Jurnal dan Makalah

- Abdul Wachid**, 2009, "Quick Count: Hak atas Informasi atau Pembohongan Publik?", Jurnal Konstitusi Vol. 6 Nomor 3, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso**, 2003, "Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan", Jurnal Fenomena, Nomor 2 Volume 1, Yogyakarta.
- Hamdan Zoelva**, 2014, Makalah Kuliah Umum pada Pembukaan Constitutional Law Festival 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Janedjri M. Gaffar**, 2009, "Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Makalah, Surakarta.
- Jimly Asshiddiqie**, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Artikel tanpa tahun.
- Stammler, Rudolf dalam Roeslan Saleh**, 1995, "Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional" dalam Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional) Nomor 1, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Shanti Dwi Kartika**, 2014, "Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali, antara Keadilan dan Kepastian Hukum", Jurnal Info Singkat Hukum Vol. VI, Nomor 06/II/P3DI/Maret/2014.
- Media Massa dan Internet**
- Ismail**, 2013, Perkara di Mahkamah Agung semakin menumpuk, Republika edisi Jumat 28 Desember 2013.
- Pemerintah hormati MK, Kompas, Sabtu Maret 2014.
- Suara Pembaruan, 2012, Tahun Kelam MA 160 Hakim dijatuhi sanksi, Edisi Jumat, 28 Desember 2012.
- Afner Junowo**, Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum, <http://afnerjuwoNomor.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>.